

Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Martini

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khdk.v6i2.9101](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9101)

Abstract

One very substantial component in legal development is the law enforcement process. However, in reality, law enforcement often deviates far from the objectives of the law itself. According to the National Legal Development Agency of the Ministry of Law and Human Rights, the law enforcement problems currently faced include the implementation of the criminal justice system which is not yet optimal, as well as the practice of bribery which is still widespread. occurs in various sectors including law enforcement even though prevention and enforcement efforts have been carried out. If this is not handled well, failure in law enforcement can affect the level of public trust and compliance with the law. Therefore, efforts to resolve law enforcement problems become important. On September 12 2023, the Supreme Court has stipulated Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases. This regulation was made in order to adjust several previous regulations relating to the administration of environmental cases with changes to environmental legislation and the government's conception of PMH. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the adoption of this regulation is a strategic step to improve the environmental justice system, but implementation challenges still need to be overcome to achieve broader sustainable development goals. In conclusion, it is hoped that this regulation can become a strong foundation for strengthening better environmental law enforcement in the future.

Keywords: Supreme Court Regulations, Environmental Cases, Environmental Law

Abstrak

Salah satu komponen yang sangat substansial dalam pembangunan hukum adalah proses penegakan hukum. Namun dalam realitasnya, penegakan hukum seringkali menyimpang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permasalahan penegakan hukum yang saat ini dihadapi antara lain adalah pelaksanaan sistem peradilan pidana yang belum secara optimal, serta praktik suap yang masih marak terjadi diberbagai sektor termasuk penegakan hukum meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan. Hal ini apabila tidak ditangani dengan baik, kegagalan penegakan hukum dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu upaya untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum menjadi penting. Pada tanggal 12 September 2023, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka menyesuaikan beberapa aturan sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi perkara lingkungan hidup dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan konsepsi mengenai PMH Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem peradilan lingkungan, namun tantangan implementasi masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Kesimpulannya, peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Perkara Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan

Info Artikel

Masuk: 20 Oktober 2024, Diterima: 27 November 2024, Terbit: 3 Desember 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : mariidris2019@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pemerintah harus memaknai bahwa implementasi tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan implementasi norma konstitusi. Liav Orgad menyatakan bahwa adanya tren global dimana banyak negara-negara yang menempatkan pembukaan konstitusi sebagai bagian dari norma konstitusi sehingga pembukaan konstitusi tidak hanya bernilai simbolis melainkan memiliki daya ikat secara hukum.¹Memakai pendapat Liav Orgad tersebut maka tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya bernilai simbolik, namun juga merupakan bagian dari norma konstitusi yang mengikat secara hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UUD NRI 1945 telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu materi muatan pengaturannya yang tertuang dalam BAB XA mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan Pasal 28A sampai Pasal 28J memuat berbagai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif masyarakat. Ditegaskannya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM merupakan kemajuan pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945. Penegasan tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

¹Mei Susanto, Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021, hlm. 185

pelayanan kesehatan.” Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian HAM menjadi norma UUD NRI Tahun 1945 tentunya tidak terlepas dari perkembangan pemikiran HAM.

Isu lingkungan hidup di dalam perkembangan HAM dapat ditinjau berdasarkan empat generasi sebagai berikut:²

Generasi pertama mengusung isu pemikiran HAM pada ranah hukum dan politik. Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya. Generasi pertama dan kedua melahirkan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Baik generasi pertama maupun kedua sama sekali belum memikirkan lingkungan hidup. Pada generasi ketiga, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat. Secara politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini didasari oleh pandangan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pandangan inilah yang kemudian tercermin dalam perumusan norma di dalamnya melalui pengakuan hak masyarakat secara lebih kuat. Kemajuan jaminan hak atas lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut terletak pada perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Ketentuan ini bermaksud memperkuat jaminan hak dengan

² Gregorius, Hak atas Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009, hlm. 286-287

memastikan bahwa hukum harus melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.³

Kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak subjektif setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adanya jaminan konstitusional dan jaminan hukum peraturan perundang-undangan atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terkhusus hak atas lingkungan hidup melahirkan kewajiban konstitusional dan kewajiban ternasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, yang antara lain mencakup: menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang sesuai dengan standar baku mutu udara yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO), pengawasan dan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, pemberian bimbingan teknis pada Pemerintah dalam melakukan uji emisi kendaraan, pengumuman ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai wilayah terpapar pencemaran udara dan risiko dari pencemaran udara, menyediakan stasiun pemantau kualitas udara dalam jumlah yang memadai, serta melakukan koordinasi lintas provinsi dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara.⁴

Berdasarkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, maka negara terutama pemerintah harus melakukan tindakan terukur dengan menggunakan instrumen hukum maupun kelembagaan untuk mencegah dan mengendalikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau

³Henri Subagiyo (penyunting), Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Centerfor Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2014, hlm. 70

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.2002, hlm. 11

kerusakan lingkungan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Demikian pula hal ini juga sudah sesuai dengan asas tanggung jawab negara yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Oleh karenanya, kelalaian dalam menjalankan kewajiban-kewajiban hukum tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebab mengakibatkan kerugian berupa tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵ Tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini termanifestasikan dalam bentuk kerugian riil berupa dideritanya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara akibat paparan pencemaran udara.

Dalam hal terjadi sengketa lingkungan hidup, pihak korban yang menderita kerugian lingkungan hidup dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui peradilan perdata. Tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup melalui peradilan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.⁶ Pasal tersebut mengatur syarat yang harus dipenuhi, bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain,⁷ hendaknya mengajukan tuntutan ganti kerugian dihadapan Pengadilan Negeri dengan sukses.⁸ Peradilan merupakan salah satu cara pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan

⁵Paulus Efendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 11-12

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: UI Pascasarjana, 2003, hlm. 38-39.

⁷ Anna Erliyana, *Judicial Control Terhadap Kewenangan Administrasi Negara: Tinjauan Aspek Liability (Tanggung Jawab) dan Remedy (Pemulihan Ganti Rugi)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3, Nomor 1, 1998, hlm. 102-103.

⁸Moegni Djodjodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1979, hlm. 18

yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberi putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.⁹ Tugas daripada badan pengadilan yang merupakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰ Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Pasal 25 Ayat 1).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pedoman mengadili perkara lingkungan hidup menandai langkah penting dalam perbaikan sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait penanganan masalah lingkungan. Sejak disahkannya peraturan ini, upaya untuk menciptakan penanganan perkara lingkungan yang lebih adil, efektif, dan berwawasan lingkungan telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum dan keadilan di Indonesia. Perkara lingkungan hidup sering kali melibatkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan hukum yang baik dan berkelanjutan, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan ekosistem.¹¹ Peraturan ini merupakan respons terhadap tantangan besar dalam perlindungan lingkungan hidup di tengah dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan penanganan perkara lingkungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan adil, meminimalkan potensi ketimpangan akses terhadap keadilan dalam

⁹Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan*, P.T. Gunung Agung 1973. hlm. 179.

¹⁰ Wibisana, Andri G., *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Jakarta:Badan Penerbit FHUI, 2017.

¹¹ Indro Sugianto, "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Law Suit*) Terhadap Negara-Kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Volume 2, 2014.

konteks lingkungan hidup. Namun demikian, implementasi peraturan ini tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi administratif maupun praktis dalam aplikasinya di lapangan.¹²

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi peraturan pasca pengesahan, dengan fokus pada evaluasi efektivitas dan relevansi pedoman mengadili perkara lingkungan hidup dalam konteks praktik peradilan di Indonesia. Analisis dokumen dan studi pustaka akan digunakan untuk melihat sejauh mana peraturan ini mampu memenuhi harapan dalam penegakan hukum lingkungan yang lebih baik. Pemahaman mendalam terhadap aspek legal, prosedural, dan konseptual peraturan ini menjadi krusial untuk menilai keberhasilan implementasinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari penerapan peraturan ini terhadap masyarakat luas dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Keterlibatan stakeholder dan masyarakat sipil dalam proses hukum juga perlu diperhatikan agar implementasi peraturan ini lebih inklusif dan berdampak positif dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum lingkungan yang lebih baik di Indonesia, mengikuti perkembangan global dan komitmen terhadap keberlanjutan. Pendahuluan ini akan menjadi landasan untuk mengeksplorasi secara mendalam konstruksi peraturan, tantangan implementasi, dan potensi dampaknya dalam memperbaiki sistem peradilan lingkungan hidup di Indonesia.¹³

¹² Enrico Simanjuntak, "Restatement tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah," *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, 2019

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 2

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan analisis dari berbagai sumber studi pustaka.¹⁴ Penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pemikiran dari ahli-ahli dan analisis hukum. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal, penelitian ini umum dikenal sebagai penelitian kepastiaan atau studi dokumen.¹⁵

Jenis penelitian ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta untuk mengeksplorasi implementasi dan dampaknya dalam praktik peradilan di Indonesia. Analisis studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menafsirkan berbagai literatur terkait hukum lingkungan, kebijakan publik, dan perkembangan terbaru dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola, tren, dan evaluasi mendalam terhadap peraturan tersebut, serta memberikan kontribusi pada pemahaman yang komprehensif terhadap peran serta hukum dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di masa kini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan dan pengakuan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, pengadilan sebagai sebuah institusi terakhir (*laatste toevlucht*) haruslah berpihak

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2009, hlm. 45.

¹⁵ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

pada kepentingan pihak yang dirugikan. Sehingga sudah sepantasnya jika PTUN yang diharapkan dapat memenuhi keadilan lingkungan terhadap kelalaian (perbuatan melanggar hukum)¹⁶ badan atau pejabat tata usaha negara, gagal memberikan perlindungan bagi korban, maka peradilan perdata diharapkan mampu merealisasikan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) yang menyatakan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, dan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Apalagi dengan kewajiban hakim peradilan perdata dalam melakukan metode penemuan hukum sebagaimana amanah Pasal 5 UUKK yang menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini menunjukkan bahwa hakim sebagai seorang yang tahu akan hukumnya.¹⁷

Dalam konteks ini, relevan untuk mempertimbangkan aspek hukum pidana, seperti yang dibahas oleh Haryadi & SH (2024) dalam karya mereka tentang tindak pidana lingkungan. Peran hukum pidana dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi semakin krusial di tengah tantangan perlindungan lingkungan yang semakin kompleks. Evaluasi terhadap respons hukum terhadap pelanggaran lingkungan akan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan ini dapat diterapkan dengan tepat dan efektif di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan hukum seperti yang diperkenalkan oleh Gausia (2023) dalam studi tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro juga relevan untuk dipertimbangkan.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 37.

¹⁷Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy, dalam Widodo Dwi Putro, 2010, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24

Kebijakan yang memperhatikan hak-hak gender dan keadilan sosial merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa peraturan ini tidak hanya berlaku dalam teori tetapi juga diimplementasikan secara efektif dalam praktek pengadilan. Penyelarasan antara aspek hukum dan kebijakan akan memainkan peran penting dalam membangun sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.¹⁸

Tinjauan terhadap literatur tentang hukum adat dan restoratif, seperti yang ditulis oleh Fatmawati, Fikri, & Siregar (2023), juga memberikan perspektif yang penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pendekatan hukum adat yang mendasarkan diri pada kearifan lokal dan restoratif dapat menjadi alternatif yang signifikan dalam menanggapi konflik lingkungan dengan cara yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan terkait erat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Reformasi hukum dalam konteks penanganan perkara lingkungan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak anak, seperti yang dibahas oleh Taufiq (2023) mengenai hak menguasai negara di bidang pertambangan mineral dan batubara. Keterlibatan anak dalam konteks lingkungan hidup harus dilindungi secara khusus, memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis tetapi juga dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang.

Studi kasus tentang konstruksi peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam

¹⁸ Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup, *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804 Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021, Artikel Diterbitkan: 25 Oktober 2021 Doi: <https://doi.org/10.23920/Litra.V1i1.587>

penanganan tindak pidana ringan, seperti yang disajikan oleh Yanuar Tris Biantoro (2024), juga memberikan perspektif yang unik dalam penegakan hukum lingkungan. Peran aktif polisi dalam mendukung penerapan hukum lingkungan akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan profesionalitas lembaga pengadilan agama dalam menangani sengketa waris, seperti yang dibahas oleh Marwah (2023). Meskipun fokusnya bukan pada lingkungan, pendekatan hukum yang digunakan dan hasilnya dapat memberikan pelajaran berharga dalam konteks implementasi peraturan lingkungan yang baru. Pengalaman dari lapangan ini akan memperkaya diskusi tentang bagaimana hukum lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan yang ada dengan cara yang efektif dan harmonis.

Tinjauan terhadap literatur juga memperlihatkan bahwa reformasi hukum seperti yang dipaparkan oleh Manuel & Purba (2023) dalam penanganan kekerasan terhadap pekerja perempuan memberikan pandangan yang penting dalam konteks implementasi peraturan ini. Reformasi semacam itu tidak hanya mengubah struktur hukum tetapi juga mempengaruhi budaya dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini relevan dalam memahami bagaimana peraturan baru ini dapat diterapkan dan diadopsi secara luas oleh sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek hukum pidana, seperti yang dibahas oleh Munajat & Hum (2023) dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, karena hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dalam perkara lingkungan yang melibatkan anak-anak atau remaja. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mencakup aspek hukum lingkungan tetapi juga memberikan pandangan yang luas terhadap implementasi dan dampak peraturan ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap literatur dan studi pustaka yang relevan, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi

dalam memperdalam pemahaman kita tentang konstruksi peraturan, tantangan dalam implementasi, serta potensi dampaknya terhadap upaya mewujudkan penanganan perkara lingkungan hidup yang lebih adil, efektif, dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan terhadap literatur di atas dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat negara maupun pemerintah yang telah melanggar ketentuan hukum atau telah melakukan perbuatan melawan hukum atas nama kepentingan umum yang dirugikan atau yang mendapatkan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dengan nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini tentunya telah sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dimana sebagai warga negara memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan.¹⁹ Citizen Lawsuit merupakan gugatan yang diajukan dengan harapan dapat terpenuhinya Hak Konstitusional warga negara.²⁰ Apabila dilihat dari segi substansi hukum acara perdata yang dirasa belum dapat mengakomodir permasalahan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pedoman mengadili perkara lingkungan hidup merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan penanganan perkara lingkungan yang lebih adil, efektif, dan berwawasan lingkungan di Indonesia.²¹ Pengesahan peraturan ini menggambarkan respons

¹⁹ Yustina Niken Sharaningtyas, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan *Justiciability* Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika*, Volume 38, hlm. 44

²⁰ Moh. Ibnu Fajar, Penguatan Gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 6

²¹ Yuristyawan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018.

pemerintah terhadap kompleksitas masalah lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi dengan cara yang lebih terstruktur dan berbasis hukum yang kuat. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam konstruksi peraturan tersebut serta potensi dampaknya terhadap sistem peradilan dan masyarakat.

Konstruksi peraturan ini melibatkan berbagai aspek termasuk definisi perkara lingkungan, prosedur hukum yang harus diikuti, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan lingkungan hidup. Dengan mengacu pada literatur terkait seperti yang disajikan oleh Aprianto (2023) dalam studi tentang prosedur mediasi di peradilan agama, kita dapat membandingkan pendekatan hukum yang digunakan dalam konteks perkara lingkungan dengan penyelesaian perkara lainnya.

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum diperlukan adanya institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman atau *judicative power*, dimana kekuasaan kehakiman secara konkrit diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.²² Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Peradilan sebagai suatu proses harus terdiri dari unsur-unsur yaitu: adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit; adanya sekurang-kurangnya dua pihak, dan; adanya suatu

²²Paskalina Emadewani, Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Perkara Lingkungan Hidup, Jurnal Verstek, Volume 7 Nomor 3, 2018

Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 ...
aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.²³ Namun menurut Sjachran Basah, unsur-unsur peradilan lebih lengkap mencakup adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum *rechtstoepassing* dan menemukan hukum *rechtsvinding in concreto*. Dengan demikian peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara menurut hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedure* yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menandai langkah maju dalam upaya peningkatan keadilan dan efektivitas dalam penanganan kasus lingkungan di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang relevan, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang konstruksi peraturan, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap upaya mewujudkan penanganan perkara lingkungan hidup yang lebih adil, efektif, dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pengalaman dari berbagai studi kasus, kita dapat merancang pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perlindungan lingkungan di masa kini dan masa depan.²⁵ Dengan menempatkan lingkungan hidup sebagai fokus utama dalam proses hukum, diharapkan akan tercipta budaya hukum yang lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan di kalangan masyarakat.

²³Abdul Manan, 2013, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2 Juli.

²⁴Nawa Angkasa, 2013, Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Studi Keislaman*, Nomor 01 Januari-Juni. hlm. 11.

²⁵Moch.Iqbal, Aspek Hukum *Class Action* Dan *Citizen Lawsuit* Serta Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2012, ISSN: 2303-3274

D. KESIMPULAN

Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menandai langkah signifikan dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan keadilan, efektivitas, dan kesadaran lingkungan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aspek lingkungan hidup. Peraturan tersebut menawarkan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk menghadapi tantangan kompleks dalam penanganan perkara lingkungan. Dengan menetapkan pedoman yang lebih presisi, diharapkan pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih konsisten dan meminimalkan potensi kesenjangan dalam penegakan hukum lingkungan di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy, dalam Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Henri Subagiyo (penyunting), *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*, Jakarta, 2014.
- Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Moegni Djodjodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017
- Paulus Efendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: UI Pascasarjana, 2003.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty,2002.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan*, P.T. Gunung Agung 1973.

Wibisana, Andri G., *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Jakarta:Badan Penerbit FHUI, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press,2009.

Anna Erliyana, Judicial Control Terhadap Kewenangan Administrasi Negara: Tinjauan Aspek Liability (Tanggung Jawab) dan Remedy (Pemulihan Ganti Rugi), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3, Nomor 1, 1998.

Abdul Manan, 2013, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2 Juli.

Enrico Simanjuntak, “Restatement tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah,” *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, 2019.

Gregorius, Hak atas Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009.

Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup, *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran P-ISSN: 2809-6983 E-Issn: 2808-9804 Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021, Artikel Diterbitkan: 25 Oktober 2021 Doi: <https://doi.org/10.23920/Litra.V1i1.587>

Indro Sugianto, “Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Law Suit*) Terhadap Negara-Kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat.” *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Volume 2, 2014.

- Mei Susanto, Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran dari Tren Global, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021.
- Moh. Ibnu Fajar, Penguatan Gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Moch.Iqbal, Aspek Hukum *Class Action* Dan *Citizen Lawsuit* Serta Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2012, ISSN: 2303-3274
- Nawa Angkasa, 2013, Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Studi KeIslaman*, Nomor 01 Januari-Juni.
- Paskalina Emadewani, Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Perkara Lingkungan Hidup, *Jurnal Verstek*, Volume 7 Nomor 3, 2018.
- Yuristyawan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018.
- Yustina Niken Sharaningtyas, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan *Justiciability* Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika*, Volume 38.